



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu, 28 Desember 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG., sebagai **Pengugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Indramayu, 17 September 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN INDRAMAYU., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 10 Februari 2020, dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 November 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/06/XI/2006, tanggal 23 November 2006;

2.-----

Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu selama 3 hari kemudian pindah ke rumah kontakan di Bandung selama 6 tahun kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak I, lahir tanggal 15 Juni 2007 dan Anak 2, lahir tanggal 11 Juni 2012, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjurus kearah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada awal tahun 2018 dengan seizin Penggugat, Tergugat pulang ke Bandung untuk menjenguk orang tua Tergugat;
7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1,2 dan 4);
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 23 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI 1, Kebumen 14 Maret 1952, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Jalan xxxxx xxxxx xxxx,

Hal. 4 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002 RW. 001 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten
Bengkayang, saksi adalah bapak kandung Penggugat, saksi tersebut
memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang menikah pada November 2006;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat,
nikah di rumah saksi dan melihat Tergugat mengucapkan shigat taklik
talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama saksi selama 3 hari, selanjutnya tinggal dan pindah di
Bandung, lalu kembali lagi tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua)
orang yang bernama Anak 1, lahir tanggal 15 Juni 2007 dan Anak 2,
lahir tanggal 11 Juni 2012, sekarang kedua anak tersebut berada dalam
asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun
sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pulang untuk
melihat orang tuanya;
- Bahwa sejak Tergugat pulang dengan seizin Penggugat untuk
menjenguk orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang menemui
Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk
Penggugat, sedangkan yang memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-
hari adalah saksi dan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun untuk dijual/diambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun mereka semua tidak tahu di mana Tergugat berada;
 - Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, Kebumen 9 September 1954, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan xxxxx xxxxx xxxx, RT. 002 RW. 001 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar bulan November 2006;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, nikah di rumah saksi dan melihat Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama saksi selama 3 hari, selanjutnya tinggal dan pindah di Bandung lalu kembali lagi tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Anak 1, lahir tanggal 15 Juni 2007 dan Anak 2,

Hal. 6 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 11 Juni 2012, sekarang kedua anak tersebut berada dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pulang untuk melihat orang tuanya;

- Bahwa sejak Tergugat pulang dengan seizin Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, sedangkan yang memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari adalah saksi, suami saksi dan Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun untuk dijual/diambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun mereka semua tidak tahu di mana Tergugat berada;

- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai Pengganti atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat (kuasanya) agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjurus kearah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada awal tahun 2018 dengan seizin Penggugat, Tergugat pulang ke Bandung untuk menjenguk orang tua Tergugat. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak. Bahwa atas sikap dan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1,2 dan 4). Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tersebut di atas, telah ternyata Tergugat setelah ijab dan kabul membaca shigat taklik talak, namun tidak menandatangani;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua merupakan orang tua kandung Penggugat yang melihat Tergugat membaca/mengucapkan shigat taklik talak. Selanjutnya saksi-saksi menerangkan yang pada pokoknya

Hal. 10 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018 Tergugat pulang dengan seizin Penggugat untuk menjenguk orang tuanya di Bandung, setelah itu Tergugat tidak pernah pulang untuk menjenguk Penggugat, Tergugat juga tidak ada kirim nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sedangkan yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri, begitu juga menurut keterangan keluarga dan teman-teman Tergugat tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti surat P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta bahwa karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yang tercantum pada butir 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadl sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal

Hal. 12 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H. oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 13 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yayuk Nurul Afidah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 600.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,-
5. PNBP PBT : Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Hal. 14 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp **726.000,-**

Hal. 15 dari 15 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)